



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telpun 0561-691030 – 691295 Fak. 691708

MEMPAWAH 78911

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 066 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah meliputi :
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler
 2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 5. Standar Pelayanan TLHP
 6. Standar Pelayanan Reviu RKPD dan Perubahan RKPD;
 7. Standar Pelayanan Reviu LPPD;
 8. Standar Pelayanan Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS;
 9. Standar Pelayanan Reviu RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD;
 10. Standar Pelayanan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 11. Standar Pelayanan Reviu LKPD
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 02 Mei 2024





**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

MAKLUMAT PELAYANAN

**“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan
dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi
Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,

ABDUL MALIK, S.H., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERIKSAAN REGULER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yan g Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

		8. Membuat LHP kepada Bupati Mempawah dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke Perangkat Daerah/Obrik; dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
4	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, Kendaraan Operasional (Mobil) Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, HP dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai Sertifikat Keahlian; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 4. Menguasai teknik wawancara; 5. Dapat mengoperasikan Komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	3 – 6 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Saran/Masukan; 4. Rekomendasi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,

ABDUL MALIK, S.H., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS); 2. Disposisi Bupati Mempawah; 3. Surat Perintah Tugas Inspektur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat Perangkat Daerah; 2. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan; 3. Pembuatan Surat Tugas TIM; 4. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP; 5. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis

6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, Kendaraan Operasional (Mobil) Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP Instalasi Listrik, HP dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan Komputer;
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	3 – 6 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Empati; 2. Pakta Integritas; 3. Penuntasan Permasalahan / pengaduan; 4. Rekomendasi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi / keterangan dari pemohon dan termohon; dan 2. Pemeriksaan secara tertutup.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan



INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN MEMPAWAH,

INSPEKTORAT

DAERAH

ABDUL MALIK, S.H., M.Si

Pemangku Utama Muda

NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Perangkat Daerah/Instansi lain; 2. Perintah / Disposisi Bupati; 3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang; 4. Surat Perintah Tugas Inspektur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data; 2. Pembuatan Surat Tugas TIM; 3. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP; 4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur; 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis

6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, Kendaraan Operasional (Mobil) Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP Instalasi Listrik, HP dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan Komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	3 – 6 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Empati; 2. Pakta Integritas; 3. Penuntasan permasalahan / pengaduan; 4. Rekomendasi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan



PT. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH,

ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal Pemerintahan Desa yang akan diperiksa; 3. Pembuatan Surat Tugas TIM Pemeriksa; 4. Tim mendatangi Pemerintahan Desa/Obrik untuk melakukan pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 5. Tim menyusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) untuk dilaporkan kepada Inspektur; 6. Menyampaikan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) kepada Pemerintahan Desa; 7. Pemerintahan Desa menanggapi atau memberi komentar Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP);

		8. Membuat LHP kepada Bupati Mempawah dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke Pemerintahan Desa/Obrik; dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
4	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, Kendaraan Operasional (Mobil) Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, HP dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan Komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	3 – 6 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Saran/Masukan; 4. Rekomendasi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,

ABDUL MALIK, S.H., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pembuatan Surat Tugas Tim TLHP; 2. Menyusun Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) bagi obrik yang akan melaksanakan TLHP; 3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); 4. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah, UPT, dan Pemerintah Desa yang akan melaksanakan TLHP; 5. Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Surat Penegasan dan jadwal TLHP; 6. Pelaksanaan TLHP; 7. Penyusunan Rekapitulasi Laporan TLHP kepada Bupati

		dengan Tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
4	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Berita Acara TLHP
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK, Kendaraan Operasional (Mobil) Prasarana : Ruang Kerja
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai teknik wawancara; 3. Dapat mengoperasikan Komputer; 4. Mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik.
10	Pengawasan Internal	1. Inspektur 2. Sekretaris 3. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan
11	Jumlah Pelaksana	3 – 4 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Melayani dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Rekomendasi TLHP; 2. Berkas dan Berita Acara TLHP Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PEMERINTAH KABUPATEN
 KABUPATEN MEMPAWAH,
 INSPEKTORAT
 DAERAH
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 066 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN PERUBAHAN
RKPD**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah (Bappeda) yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;

4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu RKPD; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PT. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH,
 INSPEKTORAT
 D A E R A H
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 066 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 7. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon

		2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu LPPD; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PT. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH,
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

REVIU KUA-PPAS DAN PERUBAHAN KUA-PPAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis

6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu KUA-PPAS; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PT. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH,
 INSPEKTORAT
 DAERAH
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Peninjau Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD DAN PERUBAHAN RKA SKPD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;

		2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu RKA; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan



 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 INSPEKTORAT DAERAH
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;

		2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu DAK; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PEMERINTAH KABUPATEN
 KABUPATEN MEMPAWAH,
 INSPEKTORAT
 DAERAH
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 066 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penetapan Tim Reviu; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan direviu; 3. Program Kerja Reviu; 4. Kertas Kerja Reviu; 5. Catatan Hasil Reviu; 6. Laporan Hasil Reviu;
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Reviu
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon 2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan/langsung via: a) Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah b) Telepon/Fax: (0561) 691708 c) Website : Lapor.go.id d) Email: inspektoratmempawah@gmail.com
8	Sarana prasarana dan / fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, ATK Prasarana : Ruang Kerja, HP
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur reviu; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah Pelaksana	5 – 10 orang (dalam 1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas; 2. Saran / Masukan atas hasil temuan; 3. Laporan Hasil Reviu.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan Hasil Reviu LKPD; 2. Laporan Hasil Reviu Diarsipkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan


 PI. INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH,
ABDUL MALIK, S.H., M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19691016 199803 1 002